



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 24/PP.07-BA/1111/3/2026 tanggal 02 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Bireuen Provinsi Aceh Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubmas

ttd.

SAIFUL HADI



Amrullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BIREUEN
PROVINSI ACEH TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Gandapura	40	8.638	9.670	18.308
2	Jangka	46	10.708	11.612	22.320
3	Jeumpa	42	13.830	14.510	28.340
4	Jeunieb	43	9.373	9.935	19.308
5	Juli	36	12.362	13.227	25.589
6	Kota Juang	23	17.390	18.725	36.115
7	Kuala	20	7.096	7.710	14.806
8	Kuta Blang	41	8.439	9.194	17.633
9	Makmur	27	5.759	6.324	12.083
10	Pandrah	19	3.285	3.465	6.750
11	Peudada	52	10.351	11.045	21.396
12	Peulimbang	22	4.549	4.772	9.321
13	Peusangan	69	19.155	21.303	40.458
14	Peusangan Selatan	21	5.513	6.000	11.513
15	Peusangan Siblah Krueng	21	4.492	4.941	9.433
16	Samalanga	46	9.474	10.033	19.507
17	Simpang Mamplam	41	10.336	10.529	20.865
TOTAL		609	160.750	172.995	333.745

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubmas

ttd.

SAIFUL HADI

